



**P E N E T A P A N**

**Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Ngb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK XXXXX tempat dan tanggal lahir Manis Mata, 07 April 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Serabutan, bertempat tinggal di Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Kandung :

**Anak Pemohon**, Tempat dan tanggal lahir , 07 April 2002, 18 tahun 11 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan XXXXX, Tempat kediaman di Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, dengan calon isterinya :

**Calon Isteri Anak Pemohon**, Tempat dan tanggal lahir, Jemuat, 29 Oktober 2003, Umur 17 tahun 8 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon dan calon istrinya, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dengan Surat Nomor: XXXXXXXX, tanggal 11 Februari 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan calon isteri anak Pemohon kini telah melahirkan anak yang bernama **Malik**, lahir di Nanga Bulik, 19 September 2019;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang perempuan bernama **Calon Isteri Anak Pemohon**;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon dapat menunda keinginannya menikahkan anaknya dan menjelaskan konsekuensi terkait permohonan Pemohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap berkehendak ingin menikahkan anaknya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon (calon besan Pemohon) bernama **Calon Besan Pemohon** telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahan anaknya dengan anak Pemohon, namun tidak berhasil, kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah memiliki anak bernama Calon Isteri Anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa keluarga dari Anak Pemohon telah melamar Calon Isteri Anak Pemohon untuk dinikahkan, akan tetapi ternyata anak Pemohon masih berumur 18 tahun 11 bulan dan belum cukup umur untuk menikah, oleh karenanya KUA menolak menikahkan;
- Bahwa antara Calon Isteri Anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat lainnya dan bukan saudara sesusuan serta Calon Isteri Anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain selain anak Pemohon ( Anak Pemohon ) ;
- Bahwa ia sebagai orang tua telah merestui jika Calon Isteri Anak Pemohon segera menikah dengan anak Pemohon, karena Calon Isteri Anak Pemohon sudah melahirkan anak hasil hubungan dengan anak Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon isterinya ( Calon Isteri Anak Pemohon ) telah

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahannya sampai anak Pemohon cukup umur, namun tidak berhasil;

Bahwa anak Pemohon ( Anak Pemohon ) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon berumur 18 tahun 11 bulan ;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke KUA untuk menikahkan Anak Pemohon namun KUA menolak sebab Anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa calon isteri Anak Pemohon adalah Calon Isteri Anak Pemohon, berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa ia dan Calon Isteri Anak Pemohon telah berhubungan erat (pacaran) selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan ingin segera menikah karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, Calon Isteri Anak Pemohon kini telah melahirkan anak yang bernama Malik, lahir di Nanga Bulik, 19 September 2019;
- Bahwa keinginan Anak Pemohon menikah dengan Calon Isteri Anak Pemohon telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendak dari Anak Pemohon dan Calon Isteri Anak Pemohon sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus jejaka (belum pernah menikah) dan sedangkan Calon Isteri Anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Isteri Anak Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Isteri Anak Pemohon saat ini sudah tidak sekolah, terakhir lulus SLTP;
- Bahwa Anak Pemohon sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik, dan ia sudah bekerja sebagai XXXXX dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon isteri anak Pemohon (Calon Isteri Anak Pemohon) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon isteri anak Pemohon bernama Calon Isteri Anak Pemohon, berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan anak Pemohon selama selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan ingin segera menikah karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, bahkan ia melahirkan anak yang bernama Malik, lahir di Nanga Bulik, 19 September 2019;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendak Anak Pemohon dan Calon Isteri Anak Pemohon sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa keinginan Anak Pemohon menikah dengan Calon Isteri Anak Pemohon telah mendapat restu dari orang tua dan keluarga masing-masing;
- Bahwa status Calon Isteri Anak Pemohon adalah gadis (belum pernah menikah) dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Isteri Anak Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Isteri Anak Pemohon saat ini sudah tidak sekolah;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan siap menjalankan tugas sebagai seorang istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: XXXXX tanggal 13 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX yang dikeluarkan tanggal 07 Mei 2019, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor XXXXXX yang dikeluarkan tanggal 28 Maret 2007, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXXXX tanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, selanjutnya diberi tanda (P.4) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

## B. Saksi-Saksi

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Serabutan, bertempat tinggal di Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah Adik Sepupu Pemohon Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
  - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau karena anaknya belum cukup umur;
  - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 11 bulan ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Calon Isteri Anak Pemohon sejak pacaran dengan anak Pemohon sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
  - Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur sekitar 17 tahun 8 bulan;
  - Bahwa setahu saksi alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak Pemohon kini telah melahirkan anak yang bernama Malik, lahir di Nanga Bulik, 19 September 2019;
  - Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi, terakhir kelas 1 Madrasah Aliyah;
  - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
  - Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai XXXXX, gajinya sekitar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- 2. Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT. 001, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 11 bulan ;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Calon Isteri Anak Pemohon sejak pacaran dengan anak Pemohon sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur sekitar 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak Pemohon kini telah melahirkan anak yang bernama Malik, lahir di Nanga Bulik, 19 September 2019;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi, terakhir kelas 3 SLTP;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai XXXXX, gajinya sekitar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, agar bersabar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya serta orang tua calon isteri anak Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya bernama Anak Pemohon dengan seorang wanita bernama Calon Isteri Anak Pemohon, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut dan calon isterinya telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 berupa fotokopi, dan P.4 berupa surat asli, yang mana surat-surat tersebut aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP An Pemohon terbukti bahwa Pemohon sekarang tinggal di wilayah yurisdiksi Kecamatan Bulik, sehingga secara materil pengajuan permohonan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan yang digariskan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi kartu keluarga dan akta kelahiran yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon lahir tanggal 07 April 2002 (18 tahun 11 bulan), sehingga secara materil bukti tersebut memiliki relevansi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, berumur 18 tahun 11 bulan bulan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Calon Isteri Anak Pemohon, berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah berkehendak sendiri dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan sudah siap siap menjadi kepala rumah tangga dan telah memiliki penghasilan dan dianggap cukup untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa Pemohon bersikeras dan berkehendak segera menikahkan anaknya karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, bahkan calon istri anak Pemohon kini telah melahirkan anak yang bernama Malik, lahir di Nanga Bulik, 19 September 2019;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa status anak Pemohon bujang dan status calon isterinya gadis dan baik saat ini maupun sebelumnya, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 11 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun baik bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita adalah diharapkan sudah memiliki karakter kedewasaan dan kematangan, baik fisik maupun emosional, bahkan diharapkan telah siap dan bagi calon mempelai pria telah mampu memenuhi kebutuhan secara finansial, sedangkan bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur menurut Undang-Undang adalah "...apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali..."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah berhubungan sedemikian erat tanpa ikatan perkawinan, bahkan Calon Istri Anak Pemohon telah melahirkan anak dari hubungannya dengan Anak Pemohon, sehingga alasan tersebut relevan dengan keadaan yang bersifat memaksa sebagaimana maksud dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karenanya untuk menghindari anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dari dampak negatif pergaulan bebas, dan pelanggaran nilai-nilai syariat Islam, oleh karenanya perlu diberikan akses berupa penetapan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ternyata hubungan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya, sehingga sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikhawatirkan akan terjadi mafsadah yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

### 3. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّتَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";

### 4. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (متفق عليه).

Artinya : "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya";

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun 11 bulan, untuk menikah dengan wanita bernama Calon Isteri Anak Pemohon, berumur 17 tahun 8 bulan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon Isteri Anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.280.000,00 ( dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Risky Fajar Sani, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

**Risky Fajar Sani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 170.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 280.000,00**

Terbilang: (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ngb